

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Buku merupakan salah satu karya yang dilindungi hak ciptanya, perbanyakan atau penggandaan buku diatur oleh undang-undang. Perbanyakan atau penggandaan buku selain oleh pemegang hak cipta maupun pemilik lisensi merupakan tindakan pelanggaran hak cipta. Pengumuman maupun perbanyakan suatu karya tidak dapat dilakukan begitu saja oleh semua orang karena terdapat undang-undang hak cipta yang bertujuan untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi dari karya tersebut bagi pemegang hak cipta. Fotokopi buku dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena melanggar hak cipta dengan menggandakan buku tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Penelitian ini menjelaskan bahwa mahasiswa mengerti mengenai perlindungan hak cipta pada suatu karya terutama pada buku, hal ini terbukti bahwa mahasiswa berpersepsi bahwa fotokopi buku yang sering dijumpai di lingkungan kampus merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan merupakan pembajakan. Buku merupakan hal yang sangat penting keberadaannya bagi mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual mengerti dan memahami pentingnya perlindungan tentang hak cipta terutama perlindungan hak cipta pada buku.

Hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap pembajakan buku melalui fotokopi juga menjelaskan bahwa mahasiswa kurang memperhatikan kutipan mengenai sosialisasi perlindungan hak cipta pada

halaman awal buku. Tingkat kepedulian mahasiswa mengenai pentingnya perlindungan hak cipta masih kurang, hal ini terbukti dengan mahasiswa mengerti mengenai pentingnya perlindungan hak cipta pada buku tetapi melakukan pelanggaran dengan menggandakan buku dengan fotokopi buku secara illegal yang secara sadar mereka persepsikan sebagai pembajakan.

Pelanggaran hak cipta berupa fotokopi buku banyak ditemukan di lingkungan kampus. Mahasiswa berpersepsi bahwa maraknya kasus pembajakan buku melalui fotokopi buku di lingkungan kampus disebabkan oleh beberapa alasan yaitu:

1. keterbatasan finansial
2. keterbatasan buku
3. kebiasaan
4. kurangnya penghormatan hak cipta
5. kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang hak cipta
6. kurangnya penegakan hukum.

Mahasiswa berpendapat bahwa fotokopi buku jauh lebih terjangkau daripada harus membeli buku, dan pada umumnya mahasiswa mengesampingkan kualitas buku karena yang terpenting dari buku adalah isinya. Keterbatasan jumlah buku yang ada di pasaran juga merupakan salah satu alasan mahasiswa menggunakan jasa fotokopi buku, kelangkaan buku yang ada di pasar akan mendorong mahasiswa untuk mendapatkan buku yang ada untuk digandakan karena buku tersebut merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebiasaan untuk mendapatkan sesuatu secara *instant* atau cepat juga merupakan alasan mahasiswa

memfotokopi buku, hal ini ditunjukkan pada mahasiswa yang memfotokopi buku dengan alasan malas untuk mencatat. Kurangnya penghormatan terhadap hak cipta merupakan alasan dari pribadi seseorang dalam memandang tingkat penghormatan terhadap hak cipta. Sosialisasi yang kurang efektif merupakan faktor yang mempengaruhi maraknya kasus pembajakan buku dalam bentuk fotokopi, hal ini terbukti dengan mahasiswa yang kurang tahu mengenai undang-undang hak cipta serta masih ragu dalam mempersepsikan fotokopi buku sebagai pelanggaran hak cipta. Mahasiswa juga berpersepsi bahwa penegakan hukum mengenai kasus pembajakan buku masih kurang, mahasiswa memaparkan bahwa mereka belum pernah atau jarang melihat kasus pembajakan buku yang ditindak.

## B. Saran

Penghormatan mengenai hak cipta merupakan sesuatu yang harus ditanamkan pada setiap individu. Sosialisasi mengenai usaha perlindungan hak cipta harus terus dilakukan untuk menyadarkan setiap orang bahwa dalam suatu karya terdapat harapan dari pencipta untuk dihormati dan dihargai karyanya, dengan menghargai orang lain sama dengan menghargai diri sendiri.

Aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu untuk sebagai pedoman bagi masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, serta memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pelanggaran hak cipta yang terjadi merupakan bukti aturan tersebut perlu diperbarui, atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan.

Peran pemegang kebijakan sangat penting dalam usaha perlindungan hak cipta dan diharapkan agar lebih berkomitmen dan konsisten terhadap aturan yang telah dibuat. Pencipta maupun pemegang hak cipta terutama pada karya berupa buku sangat disarankan dan diharapkan untuk tidak terlalu bersikap represif akan tetapi lebih bersikap prefentif seperti berinovasi supaya masyarakat lebih tertarik untuk membeli karya yang asli daripada yang bajakan. Upaya untuk menangani maraknya kasus pembajakan terutama pembajakan buku tidak akan berjalan secara efektif jika hanya mengandalkan pihak yang berwenang saja karena perlindungan terhadap hak cipta ini merupakan tanggung jawab bersama oleh seluruh komponen masyarakat untuk menyadari pentingnya hak cipta.